TANTANGAN DIGITALISASI ANTI PENCUCIAN UANG DARI PENIPUAN SIBER DI SEKTOR JASA KEUANGAN

ANDINI GITA RINJANI[1] ELFRIDA RATNAWATI[2]
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
gitandini09@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id*

Abstract: *Digital disruption in the financial services sector facilitates the evolution of the modus operandi of money launderers and revises the risk mapping of money laundering using cyber networks. However, the enactment of the Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering, Combating Financing of Terrorism, and Counter-proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Programs in the Financial Services Sector does not necessarily reduce the number of Suspicious Financial Transaction Reports which indicates the financial services sector is still vulnerable used as a money laundering tool from cyber fraud. Using the normative method and a qualitative approach, the author describes the challenged factors in enforcing digital anti-money laundering in terms of Legal System Theory by Lawrence M. Friedman. The results indicate that the complexity of the digital money laundering development, lack of competence and quality of law enforcers, lack of strict sanction imposed, low utilization of sophisticated technology in line with the high costs charged, and lack of awareness and culture of law-abiding by public are challenges which shall immediately be addressed by the government, regulators, law enforcers, public, and financial service providers to optimize enforcement of digital anti-money laundering in the financial services sector.*
Keywords: *Money Laundering, Cyber Fraud, Financial Services Sector***.**

Abstrak: Disrupsi digital di sektor jasa keuangan memfasilitasi evolusi modus operandi pelaku pencucian uang dan merevisi pemetaan risiko pencucian uang menggunakan jaringan siber. Masalahnya, berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusanah Massal di Sektor Jasa Keuangan tidak serta merta meredam laju Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan masih rentan digunakan sebagai alat pencucian uang yang berasal dari penipuan siber. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan kualitatif, Penulis berupaya untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penegakan digitalisasi anti pencucian uang ditinjau melalui Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas perkembangan pencucian uang digital, rendahnya kompetensi dan kualitas aparat penegak hukum, tidak tegasnya pengenaan sanksi, rendahnya pemanfaatan kecanggihan teknologi yang sejalan dengan tingginya biaya yang dibebankan atas pemanfaatan teknologi itu sendiri, serta rendahnya kesadaran dan budaya taat hukum masyarakat merupakan tantangan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, regulator, penegak hukum, masyarakat, dan Penyedia Jasa Keuangan guna mengoptimalkan penegakan digitalisasi anti pencucian uang di sektor jasa keuangan.
Kata Kunci: Pencucian Uang, Penipuan Siber, Sektor Jasa Keuangan.

A.Pendahuluan

Semakin kompleksnya produk dan/atau jasa layanan serta tata cara pemasaran di sektor jasa keuangan memperluas peluang para pelaku pencucian uang untuk memanfaatkan sektor jasa keuangan sebagai alat pencucian uang. Secara khusus, disrupsi digital memfasilitasi evolusi modus operandi pelaku dan merevisi pemetaan risiko pencucian uang menggunakan jaringan siber. Akibatnya, penipuan siber dianggap sebagai tindak pidana asal terpopuler dari praktik pencucian uang di era digital. Dilansir dari CNN Indonesia pada 27 November 2022, sebanyak hampir 1.000 pelaku penipuan siber ditangkap Interpol sebagai bagian dari aksi HAECHI III. Interpol telah membekukan 2.800 rekening bank serta menyita aset virtual dan uang tunai senilai Rp2 Triliun terkait aktivitas pencucian uang (Indonesia, 2022). Direktorat

Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Republika.co.id pada 13 Januari 2021 mengungkap adanya penipuan siber yang ditujukan untuk pencucian uang dengan melibatkan *e-commerce* dan layanan perbankan (Republika, 2021).

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selama periode 2018-2021, diketahui total nominal pencucian uang terkait sektor jasa keuangan dan diperoleh melalui penipuan siber dengan modus *business email compromise* mencapai sebesar Rp166 Miliar, sedangkan modus *investment fraud* mencapai sebesar Rp27 Triliun. Beberapa kasus tersebut antara lain teridentifikasinya transaksi keuangan mencurigakan pada tahun 2021 di PT Naturipe Farms LCC yang ternyata merupakan perusahaan cangkang yang sengaja didirikan pelaku untuk tujuan pencucian uang. Pelaku membuka rekening palsu dan menyamar sebagai perusahaan asing untuk melakukan transaksi bisnis dengan PT Naturipe Farms LCC dengan menggunakan dana hasil penipuan siber dari WWH Food Co., Ltd. Selain itu, sebuah penyedia jasa keuangan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari salah satu Nasabahnya yang diketahui menggunakan identitas palsu untuk menarik sejumlah Rp70 Juta dalam 1 hari. Berdasarkan hasil identifikasi, seluruh dana di rekening Nasabah yang bersangkutan digunakan untuk menampung senilai Rp15 Miliar yang diperoleh melalui penipuan siber (Tim Penyusun, 2022).

Menyikapi masifnya pencucian uang di era digital, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang terintegrasi bagi seluruh Penyedia Jasa Keuangan demi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara terus menerus. Dalam rangka meminimalisasi risiko sektor jasa keuangan sebagai alat pencucian uang, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk memantau, mengidentifikasi, dan memverifikasi identitas Calon Nasabah dan Nasabah secara berkelanjutan dan meninjau untuk menyetujui, menolak, melanjutkan, atau menghentikan hubungan usaha dengan pihak tersebut. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan melakukan pemantauan dan pengidentifikasian transaksi Nasabah serta penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ("LTKM"). Kendati demikian, diundangkannya peraturan tersebut tidak serta merta meredam laju LTKM yang menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan masih rentan digunakan sebagai alat pencucian uang.

Terhitung sampai dengan bulan Agustus 2023, Penyedia Jasa Keuangan menyumbang proporsi pelapor tertinggi atas LTKM sebesar 99,71%. Diketahui pula bahwa, laju pelaporan LTKM di setiap bulannya tidak stabil tetapi cenderung meningkat (PPATK, 2023).

*Tabel 1. **Jumlah Pelaporan LTKM (m-to-m)***

2023							
Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Ags**
5.799	14.316	10.246	7.228	11.874	11.078	13.375	12.110

Sumber: Buletin Statistik PPATK Edisi Agustus 2023

Sementara dalam 2 (dua) tahun terakhir hingga Agustus 2023, jika disesuaikan setiap tahunnya, jumlah pelaporan LTKM selalu meningkat.

*Tabel 2. **Jumlah Pelaporan LTKM (y-on-y)***

Agustus		
2021	**2022**	**2023**
49.208	58.187	89.708

Sumber: Buletin Statistik PPATK Edisi Agustus 2023

Sebaran penerimaan LTKM terbesar berdasarkan tindak pidana asal, terdiri dari: Penggelapan (42,88%), Penipuan (17,60%), Indikasi Tindak Pidana Lain yang Diancam Pidana 4 (empat) Tahun (9,91%), Perjudian (8,60%), Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (5,67%), dan Lainnya (15,34%). Meski angka penggelapan menempati persentase terbesar, akan tetapi penipuan menjadi tindak pidana asal yang selalu mengalami peningkatan pada setiap periode pelaporan LTKM mengalahkan laju tindak pidana penggelapan yang kerap kali mengalami penurunan.

Aktivitas pencucian uang di era digital ini membawa tantangan baru bagi rezim anti pencucian uang. Kesenjangan terhadap *das sollen* dengan *das sein* dalam rezim anti pencucian uang memerlukan peningkatan penerapan program anti pencucian uang digital, termasuk pada aktivitas pengawasan atas penerapan program anti pencucian uang. Menurut Irwan Kurniawan Soetijono et al. dalam penelitiannya di tahun 2019, perlu dilakukan penguatan kerja sama regional dan internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang (Soetijono, 2021). Sementara itu, menurut Sukamarriko Andrikasmi dalam penelitiannya di tahun 2022, diperlukan inovasi hukum dengan mengembangkan kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi pencucian uang dewasa ini (Andrikasmi, 2022). Penulis dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam digitalisasi anti pencucian uang di Sektor Jasa Keuangan ditinjau melalui Teori Sistem Hukum yang diprakarsai oleh Lawrence M. Friedman.

B.Metodologi Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap permasalahan hukum dengan menitikberatkan pada pada nilai, norma, dan kaidah tertulis. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Proses analisis dilakukan secara deskriptif untuk menghasilkan jawaban permasalahan yang ditungkan dalam kesimpulan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman, baik bagi pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, masyarakat, dan Penyedia Jasa Keuangan dalam rangka penerapan digitalisasi anti pencucian uang yang ideal berdasarkan tinjauan teoritis yang digunakan oleh Penulis.

C.Hasil dan Pembahasan

Lawrence M. Friedman memandang sistem hukum sebagai kesatuan elemen yang secara terpadu bersifat mekanis, organis, atau sosial. Friedman menggagas 3 (tiga) elemen utama yang senantiasa mendukung pergerakan hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya. Penataan ketiga elemen dalam bentuk dan ukuran yang tepat berpengaruh terhadap terciptanya sistem hukum yang ideal. Sebaliknya, pengabaian terhadap sebagian atau seluruh elemen berakibat pada tidak tercapainya penegakan sistem hukum yang diharapkan (Friedman, 2019).

1.Struktur Hukum

Struktur sebagai elemen pertama dari sistem hukum dipandang sebagai elemen yang terlihat nyata. Dipandang sebagai tubuh institusional yang bersifat kaku dan permanen yang bertanggung jawab menjaga proses hukum agar tetap dalam batasannya. Struktur hukum terdiri atas badan institusional yang menentukan bagaimana hukum itu ditegakkan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum menyangkut badan/lembaga yang berwenang atas penegakan hukum dan meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparatnya. Dalam konteks digitalisasi anti pencucian uang, penegak hukum harus mampu menghadirkan bukti digital untuk mendeteksi penipuan siber. Lanskap penegak hukum dalam pencucian uang pada penipuan siber, yaitu (Tim Penyusun, 2022):

a.Fungsi intelijen dan analisis transaksi dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui penerimaan LTKM serta penyiapan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan untuk dikirimkan kepada pihak terkait;
b.Fungsi penyidikan dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Penipuan Siber dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri;
c.Fungsi penuntutan dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Lain serta Direktorat Orang dan Harta Benda Kejaksaan Agung;
d.Pihak pendukung, meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab atas penutupan situs investasi ilegal; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertugas untuk memantau situs investasi, khusunya aset kripto ilegal, dan merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup situs

ilegal; serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur koperasi penghimpunan dana masyarakat;

e. Pengejaran aset di luar negeri atau usaha penangkapan pelaku yang berhasil kabur ke luar negeri dilakukan oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan negara terkait berdasarkan *Mutual Legal Assistance*; dan

f. Satgas Waspada Investasi, terdiri atas Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang secara bersama-sama bertanggung jawab mencegah sekaligus menangani tindak pidana di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Perkembangan teknologi digital dewasa ini telah membuka peluang bagi individu dan/atau kelompok untuk melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan jaringan siber. Teknologi digital memungkinkan pelaku pencucian uang berkolaborasi dengan pelaku lain di penjuru dunia dalam menggencarkan aksinya. Masifnya peningkatan kecanggihan teknologi digital dapat membantu pelaku mempersulit penegak hukum untuk melakukan pendeteksian pencucian uang (Tiwari, 2023). Persoalan ini menjadi tantangan bagi para penegak hukum dalam menegakan anti pencucian uang yang optimal. Amat disayangkan karena aparat penegak hukum seringkali kurang memahami bidang keamanan siber dan kompleksitas jaringan itu sendiri (Nuryanto, 2019). Rendahnya kapasitas dan kualitas dari aparat penegak hukum menghambat berfungsinya anti pencucian uang yang optimal. Berdasarkan hasil Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tindak Pidana Penipuan Siber, tantangan yang kerap kali dihadapi oleh aparat penegak hukum, yaitu (Tim Penyusu, 2022):

a. Rumitnya penelusuran aliran dana dari penipuan siber dan rumitnya kompleksinya modus operandi yang digunakan;
b. Penggunaan aset kripto yang memutus mata rantai penyidikan;
c. Rumitnya pelacakan pelaku yang sebenarnya (*ultimate Beneficial Owner*) karena modus operandi yang digunakan berskala internasional;
d. Maraknya modus operandi yang menggunakan identitas palsu terdaftar melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak sehingga memerlukan banyak waktu;
e. Pemahaman mengenai penipuan siber dan pencucian uang masih terbatas sehingga kerap kali penuntutan hanya mengarah kepada penipuan konvensional serta acapkali terjadi perbedaan persepsi antara hakim dan penuntut umum di dalam persidangan; dan
f. Mudahnya pembuatan domain situs web untuk melakukan penipuan.

Sudah menjadi keharusan bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang siber dan pencucian uang. Perlu juga dibangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis antar pihak di tingkat nasional maupun internasional mengingat aktivitas pencucian uang merupakan kejahatan serius berskala internasional. Kemajuan teknologi digital harus dapat menjadi penunjang bagi penegak hukum dalam membangun hubungan antar lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Pengadaan tenaga ahli dan pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab atas *high-tech cybercrimes* memang diperlukan dalam menegakkan digitalisasi anti pencucian uang, akan tetapi dukungan penyediaan sarana dan prasarana keamanan jaringan siber yang memadai guna memudahkan pelacakan pelaku juga diperlukan agar kejahatan siber dapat diatasi dengan efektif dan efisien.

Penegak hukum memegang peranan penting dalam pemberantasan pencucian uang. Oleh karena itu, pentingnya komitmen dari penegak hukum untuk bersifat independen dalam memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegak hukum dituntut untuk berani menerapkan "*rule breaking*", di mana dengan kebijaksanaannya berani menerapkan hukum yang melompat ke aspek keadilan demi terwujudnya kesejahteraan. Penegak hukum

dituntut untuk kreatif menggali nilai keadilan dan menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam menegakan rezim anti pencucian uang. Tak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi dan penggantian jajaran birokrasi dengan mengedepankan orang-orang yang bermutu / berkualitas, khususnya yang bermoral, arif bijaksana, pandai secara intelektual, kredibel, dan berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan penegakan digitalisasi anti pencucian uang yang andal. Sejalan dengan pernyataan dari Kepala Biro Umum dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di dalam Antaranews pada 25 Agustus 2022, perlu adanya penguatan personil dan keterampilan aparat dalam menghadapi pencucian uang. Regulator dan penegak hukum harus bekerja sama secara sinergis untuk memperkuat penegakan di tingkat kejahatan siber (Antara, 2022).

Berbicara mengenai efektivitas digitalisasi anti pencucian uang di sektor jasa keuangan tidak cukup apabila hanya bergantung pada upaya modernisasi penegak hukum, melainkan perlu didukung oleh modernisasi Penyedia Jasa Keuangan itu sendiri. Penulis memandang bahwa Penyedia Jasa Keuangan secara tidak langsung merupakan bagian dari penegak hukum. Penyedia Jasa Keuangan merupakan garda terdepan dalam pemberantasan pencucian uang karena kegiatan operasionalnya berinteraksi secara langsung dengan masyarakat selaku pengguna jasa. Kerentanan sektor jasa keuangan sebagai sarana pencucian uang menuntut Penyedia Jasa Keuangan untuk mampu melepaskan diri dari belenggu risiko tersebut. Penyedia Jasa Keuangan harus cermat dalam menerapkan manajemen risiko untuk menjaga kredibilitas industri (Lisanawati, 2004). Penyedia Jasa Keuangan dituntut untuk proaktif mengembangkan kreativitasnya berinovasi dan mengikuti tren guna mengoptimalkan digitalisasi anti pencucian uang. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Anzar Mulyantoro selaku *Deputy Head of Compliance & Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Deloitte Southeast Asia Financial Crime Symposium 2023 pada 3 Oktober 2023, Penyedia Jasa Keuangan masih bergulat dengan proses manual, sumber daya yang terbatas, dan sistem yang ketinggalan jaman, di mana hal ini berakibat pada ketidakmampuan dalam mengimbangi regulasi yang ada dan modus operasi pelaku. Sudah saatnya Penyedia Jasa Keuangan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam melaksanakan program anti pencucian uang. Kendati demikian, tingginya beban operasional untuk menerapkan sistem baru turut hadir sebagai tantangan selanjutnya.

Penyedia Jasa Keuangan harus menerapkan kebijakan dan kerangka kerja yang konsisten dan efisien untuk memenuhi amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan serta serangkaian peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Salah satunya adalah kewajiban menyampaikan LTKM. Permasalahan timbul ketika parameter dari apa yang disebut “mencurigakan” dalam LTKM adalah bias sehingga bergantung pada subjektivitas Penyedia Jasa Keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama secara berkesinambungan antara Penyedia Jasa Keuangan, regulator, dan penegak hukum (Aspalella, 2013). Kolaborasi dan pertukaran informasi antara Penyedia Jasa Keuangan, regulator, dan penegak hukum dalam memberantas pencucian uang menjadi sangat penting. Diperlukan juga peningkatan kompetensi Penyedia Jasa Keuangan dalam pendeteksian pelaku sehingga kata “mencurigakan” tidak hanya didasarkan atas adanya keragu-raguan semata, melainkan secara jelas teridentifikasi adanya penyimpangan dari Calon Nasabah atau Nasabah dan Pemilik Manfaatnya. Penyedia Jasa Keuangan harus memiliki kemampuan untuk secara akurat mengidentifikasi dan memverifikasi profil Calon Nasabah dan Nasabah beserta Pemilik Manfaatnya, mendeteksi transaksi dan percobaan transaksi terkait pencucian uang, serta memitigasi risiko reputasi, kepatuhan, dan hukum. Penyedia Jasa Keuangan harus terus menerus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait isu dan tipologi terkini serta mengembangkan *digital savvy*. Meski demikian, Penyedia Jasa Keuangan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mendorong digitalisasi anti pencucian uang dengan tidak abai terhadap risiko yang mungkin timbul akibat perkembangan teknologi.

2.Substansi Hukum

Substansi hukum dipandang sebagai seperangkat aturan dan norma yang diterapkan untuk mengatur bagaimana seharusnya penegak hukum dan masyarakat berperilaku. Substansi hukum mengacu pada produk hukum yang menjadi pedoman dalam berperilaku, berupa putusan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penegak hukum dan mencakup aturan hukum tidak tertulis / *living law*. Menghadapi semakin meningkatnya fenomena pencucian uang dengan beragam modus operandinya, FATF (*Financial Action Task Force*) telah merekomendasikan dan mewajibkan setiap negara untuk kreatif dalam mencegah pencucian uang. Langkah strategis yang sekurang-kurangnya patut diterapkan oleh setiap negara dalam menerapkan anti pencucian uang, yaitu (Febrina, 2020): a) Mengidentifikasi risiko, mengembangkan kebijakan, dan melakukan koordinasi domestik; b) Penuntutan pencucian uang dan aktivitas pendanaan terkait; c) Melakukan upaya preventif di sektor jasa keuangan dan sektor lainnya; d) Menetapkan wewenang dan tanggung jawab otoritas dan lembaga terkait lainnya; e) Meningkatkan transparansi dan kesediaan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai badan hukum dan peraturannya; dan f) Menciptkan kondisi yang menguntungkan melalui kerja sama internasional.

Secara khusus, Penyedia Jasa Keuangan diharuskan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memitigasi risiko pencucian uang yang melekat pada produk dan/atau jasa, Nasabah, dan kelembagaannya untuk menutup kemungkinan keterlibatan dalam transaksi keuangan mencurigakan (Klimova, 2020). Rezim anti pencucian uang di Indonesia diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sektor jasa keuangan memainkan peran vital dalam rezim anti pencucian uang mengingat sebagian besar aliran dana pencucian uang dimasukan ke dalam sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas penerapan program anti pencucian uang di sektor jasa keuangan mempunyai peranan penting dalam pemberantasan pencucian uang di sektor jasa keuangan (Ginting, 2021). Sebagai upaya untuk melaksanaan rekomendasi FATF, Otoritas Jasa Keuangan telah mengundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.2017 dan perubahannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Kuncahyo, 2021) yang saat ini telah dicabut dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan untuk menerapkan serangkaian upaya yang mendukung pemberantasan pencucian uang dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Penerapannya mencakup kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko pencucian uang terkait dengan profil Nasabah, negara atau area geografis, produk dan/atau jasa, transaksi, dan jaringan distribusi. Penyedia Jasa Keuangan juga diwajibkan untuk melakukan penilaian individu guna pemetaan risiko internal atas potensi pencucian uang di internal perusahaan dan/atau melibatkan pihak internal perusahaan didasarkan atas faktor kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional perusahaan. Untuk menekan tingkat risiko internal terhadap pencucian uang, Penyedia Jasa Keuangan diharuskan menerapkan pengendalian dan prosedur internal, sistem informasi manajemen, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, *pre-employee screening* dan *know your employee*, serta menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk memastikan kepatuhan internal terhadap penerapan program anti pencucian uang dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Tidak hanya terfokus pada aspek internal perusahaan, Penyedia Jasa Keuangan juga wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Customer*) dengan cara mengidentifikasi dan memverifikasi profil Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaatnya melalui proses uji tuntas secara berkala sebelum dan pada saat melakukan hubungan usaha,

serta melakukan proses uji tuntas lanjut terhadap Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaatnya yang terindikasi berisiko tinggi untuk melakukan pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan pemantauan aktif atas seluruh transaksi dan percobaan transaksi yang dilakukan oleh Nasabahnya untuk memastikan bahwa transaksi yang berjalan sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah yang bersangkutan. Penyedia Jasa Keuangan perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah akan menyetujui atau justru menolak permohonan pembukaan hubungan usaha yang diajukan oleh Calon Nasabah serta apakah akan melajutkan hubungan usaha atau justru memutus hubungan usaha yang tengah berlangsung dengan Nasabah. Penyedia Jasa Keuangan harus proaktif melakukan pemblokiran dana Nasabah secara serta merta tanpa penundaan dan pemberitahuan maupun konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait dengan memperhatikan risiko terjadinya positif palsu dan negatif palsu.

Menyikapi fenomena pencucian uang digital yang melibatkan sektor jasa keuangan dewasa ini, Otoritas Jasa Keuangan responsif dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan penggunaan sarana digital meliputi pemanfaatan mekanisme verifikasi secara elektronik, pemanfaatan *two factor authentication* dalam proses uji tuntas, keleluasaan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung proses identifikasi dan verifikasi digital dengan tetap tunduk pada prisip program pencucian uang dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan peningkatan penerapan dan pengawasan anti pencucian uang berbasis risiko (Anggun, 2022). Otoritas Jasa Keuangan juga aktif melakukan pemantauan terhadap kegiatan pemblokiran dana Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan dan sistem informasi milik Penyedia Jasa Keuangan yang digunakan dalam rangka pemenuhan kewajiban penerapan program anti pencucian uang. Pendekatan berbasis risiko termanifestasi dari kegiatan pemantauan, penilaian, dan pemeriksaan komprehensif terhadap kegiatan Penyedia Jasa Keuangan yang berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang serta memperhatikan dampak yang timbul terhadap kondisi usaha Penyedia Jasa Keuangan. Namun, rendahnya tingkat hukuman bagi pelaku menyebabkan rezim anti pencucian uang tidak berjalan optimal. Sejalan dengan hasil evaluasi FATF terhadap penerapan program anti pencucian uang di Indonesia pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pengenaan sanksi atas penerapan program anti pencucian uang di Indonesia belum efektif, disuasif, dan proporsional. Sanksi yang diberlakukan di sektor jasa keuangan tidak tegas, di mana meskipun terdapat upaya perbaikan, pengenaan sanksi masih terfokus pada pemberian peringatan tertulis saja. Bahkan, belum adanya sanksi tegas yang dapat diberlakukan sebagai akibat dari kegagalan upaya keterbukaan informasi dalam mengidentifikasi dan memverifikasi profil Pemilik Manfaat dari Calon Nasabah dan Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan (FATF, 2023).

Di era digital, hukum harus fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan teknologi sehingga pembentukan peraturan hukum harus menyesuaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum dan teknologi harus dikonvergensikan semaksimal mungkin agar kecanggihan teknologi pelaku pencucian uang tidak melebihi kecanggihan teknologi penegak hukum. Hukum dituntut untuk mampu memprediksi dan mengantisipasi perubahan perilaku dan risiko inheren atas penggunaan teknologi agar peran dari teknologi dapat berjalan maksimal, terkendali, dan tertib. Otoritas Jasa Keuangan perlu terus menerus melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas peraturan dengan aktif mengadopsi praktik internasional yang diakui secara universal serta terbuka terhadap masukan dari masyarakat, akademisi, dan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang kuat dan harmonis. Diperlukan juga perbaikan penerapan program anti pencucian uang termasuk pelaksanaan pengawasan, penerapan langkah-langkah pencegahan yang efektif, pengenaan sanksi keuangan, pencegahan penyalahgunaan entitas, proses investasi dan penuntutan, serta penyitaan. Perkembangan kebijakan anti pencucian uang dipandang perlu untuk dikawal secara aktif demi terwujudnya penguatan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan dapat memaksimalkan pengenaan efek jera bagi pelaku. Otoritas Jasa Keuangan perlu memaksimalkan peran teknologi sebagai alat untuk mencegah kejahatan siber di sektor jasa keuangan, mengenali tren kejahatan, dan membantu mengambil tindakan yang tepat untuk

menanggulangi kejahatan tersebut. Diperlukan komitemen nyata dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ibu Dewi Fadjarsarie H. selaku Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Otoritas Jasa Keuangan dalam Webinar bertajuk "Tren dan Tantangan *Anti-Money Laundering* di Era Digital" yang diselenggarakan oleh OJK Institute pada 25 Agustus 2022 bahwa "*Otoritas Jasa Keuangan sangat mendorong perkembangan teknologi guna rezim anti pencucian uang. Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk melakukan penelitian secara berkesinambungan dan perbaikan peraturan agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi dan international best practices secara berkelanjutan.*".

3.Budaya Hukum

Struktur dan substansi hukum merupakan elemen riil dari sistem hukum. Namun dalam kaca mata Friedman, dua elemen tersebut hanya sebatas *blueprint* atau rancangan dan bukan sebagai mesin yang bekerja serta bagaikan sebuah gambar yang tidak bernyawa dan terdistorsi. Sementara, elemen yang memberi nyawa dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial, yaitu budaya hukum. Friedman menganggap budaya hukum sebagai faktor terpenting dengan tidak mengabaikan bahwa struktur dan substansi hukum turut andil sebagai elemen inti dalam sebuah sistem hukum. Budaya hukum menyangkut sikap atau perilaku seseorang, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, gagasan, serta harapan. Budaya hukum mengacu pada opini, pola perilaku, cara bertindak, dan cara berpikir yang mengikat pada seseorang. Budaya hukum juga mengacu pada bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran huku yang muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan akan hukum. Orang yang mengetahui dan memiliki kesadaran hukum berpengaruh dalam menciptakan ketertiban hukum dan terhindar dari sanksi. Kesadaran hukum dibangun melalui: *Kesatu*, kehendak individu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum; dan *Kedua*, kehendak individu untuk bersikap dan berperilaku yang seharusnya atau yang diperkenankan oleh hukum. Budaya hukum berubah seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum, di mana semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum berbanding lurus dengan semakin mudahnya tercipta budaya hukum yang baik. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, Friedman beranggapan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi pula oleh faktor eksternal, seperti peristiwa ekonomi, politik, dan sosial (Friedman).

Keberhasilan digitalisasi anti pencucian uang di sektor jasa keuangan tidak lepas dari dukungan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai perwujudan atas elemen budaya hukum. Pada hakikatnya, masyarakat selaku pengguna jasa memiliki peran untuk memberikan data dan informasi kepada Penyedia Jasa Keuangan. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada penegak hukum jika mengetahui adanya suatu perbuatan yang berindikasi pencucian uang. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan upaya pemberantasan pencucian uang tidak berjalan optimal. Rendahnya kesadaran ini berakibat pula pada keengganan untuk berbagi informasi selama proses uji tuntas oleh Penyedia Jasa Keuangan berlangsung. Selain itu, Bapak Muhammad Novian selaku Kepala Biro Umum dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Webinar bertajuk "Tren dan Tantangan *Anti-Money Laundering* di Era Digital" menerangkan bahwa kerentanan terjadinya pencucian uang digital disebabkan karena: *Kesatu*, risiko teknologi, di mana kejahatan siber timbul akibat penyalahgunaan kecanggihan teknologi digital yang berkembang secara masif; *Kedua*, anonimitas, di mana profil seseorang dapat dipalsukan di dalam sebuah transaksi dengan menggunakan identitas palsu atau rekening bodong; *Ketiga*, keterbatasan pemantauan dan perizinan; *Keempat*, risiko geografis dan yurisdiksi; dan *Kelima*, kerumitan skema pencucian uang yang berkembang. Setidaknya melalui uraian faktor di atas diketahui bahwa pencucian uang digital salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Menanggapi hal ini, penegak hukum dan Penyedia Jasa Keuangan perlu berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat mengenai konsekuensi yang timbul apabila mereka terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Upaya ini perlu digalakkan untuk membantu masyarakat agar

tidak menjadi korban, melainkan bekerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk memerangi pencucian uang (Rahman, 2018). Sama pentingnya bagi Penyedia Jasa Keuangan itu sendiri untuk gencar meningkatkan kesadaran dan pemahaman internal perusahaannya agar program anti pencucian uang dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Penting sekali untuk membentuk budaya taat hukum sejak dini, salah satunya melalui pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Namun, pendidikan bukanlah faktor penentu dalam menciptakan budaya taat hukum mengingat bahwa ada banyak fenomena pelanggaran dan penyalahgunaan hukum yang justru dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar. Dalam konteks penipuan siber, umum diketahui bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang siber dan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan mutu pendidikan yang tidak hanya fokus pada teori formal semata, melainkan turut menghadirkan pendidikan mengenai hukum dan etika. Peningkatan literasi keamanan siber dan bijak dalam penggunaan teknologi kiranya diperlukan guna menekan laju penyalahgunaan pemanfaatan teknologi (Chethiyar, 2020). Kompleksitas modus operandi pencucian uang yang berkembang saat ini menuntut kesadaran hukum mulai dari kalangan keluarga, guru, sampai dengan masyarakat umum untuk turut memerangi pencucian uang digital, khususnya dengan patuh terhadap serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang (Tarina, 2019). Masyarakat harus memiliki kesadaran dan menumbuhkan rasa "kebencian sosial" terhadap pencucian uang serta berani menyatakan bahwa pencucian uang adalah musuh bersama dan siapapun pelakunya adalah orang-orang tercela yang harus diasingkan dari hubungan bermasyarakat (Ramada, 2022). Tidak hanya itu, pembentukan sistem pengawasan yang independen terhadap pemerintah dan penegak hukum juga diperlukan guna memastikan budaya taat hukum tidak hanya diterapkan oleh rakyat semata, melainkan juga oleh penguasa dan aparatnya itu sendiri.

D.Penutup

Meningkatnya aktivitas pencucian uang ditambah dengan kemajuan teknologi yang masif menjadi ancaman dan tantangan baru bagi rezim anti pencucian uang. Di sektor jasa keuangan sendiri, berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan nyatanya tidak serta merta mengurangi laju pencucian uang khususnya yang berasal dari penipuan siber. Kompleksitas perkembangan pencucian uang digital, rendahnya kompetensi dan kualitas aparat penegak hukum, tidak tegasnya pengenaan sanksi, rendahnya pemanfaatan kecanggihan teknologi yang sejalan dengan tingginya biaya yang dibebankan atas pemanfaatan teknologi tersebut, serta rendahnya kesadaran dan budaya taat hukum masyarakat merupakan faktor pendukung ketidakoptimalan pemberantasan pencucian uang di sektor jasa keuangan yang memerlukan perhatian penuh dari semua pihak. Hukum harus terbuka terhadap perubahan dan perbaikan serta bersifat fleksibel dan dinamis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembenahan atas elemen struktur, substansi, dan budaya hukum menjadi urgensi bagi pemerintah, regulator, penegak hukum, masyarakat, dan Penyedia Jasa Keuangan. Langkah yang perlu dilakukan ialah: Modernisasi aparat penegak hukum dan Penyedia Jasa Keuangan; Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi secara bersinergi antar pihak di lingkup nasional maupun internasional; Pengkonvergensian hukum dan teknologi secara maksimal; Evaluasi peraturan perundang-undangan dan perbaikan penerapan program anti pencucian uang; Peningkatan pengenaan sanski yang efektif, disuasif, dan proporsional; Peningkatan literasi, kesadaran, dan budaya taat hukum bagi masyarakat dan internal Penyedia Jasa Keuangan; serta pembentukan sistem pengawasan atas budaya taat hukum bagi pemerintah dan penegak hukum.

Daftar Pustaka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Andrikasmi, Sukamarriko. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19." *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 246–64. https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7945.

Anggun, Lydia. "Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19." *Technology and Economics Law Journal* 1, no. 1 (2022): 65–80. https://doi.org/scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/5.

Annisa, Febrina, and Prima Resi Putri. "Penerapan Program APU PPT Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Fintech." *ADIL: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 59–75. https://doi.org/10.33476/ajl.v11i2.1652.

Antara. "PPATK: Berantas Pencucian Uang Lewat Digital Butuh Usaha Semua Pihak." antaranews.com, 2022. https://www.antaranews.com/berita/3080029/ppatk-berantas-pencucian-uang-lewat-digital-butuh-usaha-semua-pihak.

CNN Indonesia. "Nyaris 1.000 Penjahat Siber Dibekuk Interpol, Uang Rp2 Triliun Disita." CNNindonesia.com, 2022. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221126235746-192-879214/nyaris-1000-penjahat-siber-dibekuk-interpol-uang-rp2-triliun-disita.

FATF. *Mutual Evaluation Report (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures): Indonesia*. Paris: Financial Action Task Force, 2023. http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-south-africa-2021.html%0A©2021.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.

Ginting, Jamin, and Adessya Thalia Chairunissa. "Adopting the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations in Realizing Beneficial Owners Transparency in Limited Companies to Prevent Money Laundering Criminal Acts in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 24, no. S4 (2021): 1–15. https://www.proquest.com/docview/2573888307/fulltextPDF/2A96F690238341CEPQ/9?accountid=49910.

Klimova, Sofya, Nazerke Zhampeiis, and Asmik Grigoryan. "Contemporary Approaches to Money Laundering/Terrorism Financing Risk Assessment and Methods of Its Automation in Commercial Banks." *Procedia Computer Science Journal* 169, no. 58 (2020): 380–87. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.02.233.

Kuncahyo, Arief Wind. "Menyikapi 'Penyedia Jasa Keuangan Baru' Dengan Platform Digital Yang Dimanfaatkan Pelaku Kejahatan Sebagai Sarana Tindak Pindana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme." *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 1 (2021): 27–38. https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1024.

Latif, Amirah Mohamad Abdul, and Aisyah Abdul-Rahman. "Combating Money Laundering in Malaysia: Current Practice, Challenges, and Suggestions." *Asian Journal of Accounting and Governance* 10, no. 11 (2018): 123–34. https://doi.org/10.17576/ajag-2018-10-11.

Lisanawati, Go. "Unravelling Legal Issues Related to Financial Transactions in Money Laundering." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 183–204. https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.59.

Nuryanto, Ahmad Dwi. "Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan." *Jurnal Bestuur* 7, no. 1 (2019): 54–65. https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437.

PPATK. "Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal." *Buletin Statistik* 11, no. 8 (2023). https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/208/buletin-statistik-apuppt-vol-11-no-8---edisi-agustus-2023.html.

Rahman, Aspalella A. "The Impact of Reporting Suspicious Transactions Regime on Banks: Malaysian Experience." *Journal of Money Laundering Control* 16, no. 2 (2013): 159–70.

https://doi.org/10.1108/13685201311318502.

Ramada, Diadra Preludio. "Prevention of Money Laundering: Various Models, Problems and Challenges." *Journal of Law and Legal Reform* 3, no. 1 (2022): 67–84. https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.54837.

Republika. "Polri Menangkap Pelaku Penipuan Dan Pencucian Uang Online Shop." news.republika.co.id, 2021. https://news.republika.co.id/berita/qmttcu396/polri-tangkap-pelaku-penipuan-dan-pencucian-uang-online-shop.

Soetijono, Irwan Kurniawan, Wahyudi Ikhsan, and Rudi Mulyanto. "Pengarusutamaan Rezim Anti Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemulihan Negara Bangsa Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 9, no. 2 (2021): 40–47. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i2.390.

Tarina, Dwi Desi Yayi, Dinda Dinanti, and Muthia Sakti. "Prevention of Criminal Acts of Money Laundering in Banks." *Asia Pacific Journal* 4, no. 1 (2019): 43–57. https://doi.org/10.21532/apfj.001.19.04.01.04.

Tim Penyusun. *Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Penipuan Siber Tahun 2022*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2022.

Tiwari, Milind, Jamie Ferrill, Adrian Gepp, and Kuldeep Kumar. "Factors Influencing the Choice of Technique to Launder Funds: The APPT Framework." *Journal of Economic Criminology* 1, no. 1 (2023): 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100006.

Vedamanikam, Mohanamerry, and Saralah Devi Mariamdaran Chethiyar. "Money Mule Recruitment Among University Students in Malaysia: Awareness Perspective." *PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning* 4, no. 1 (2020): 19–37. https://doi.org/10.20319/pijtel.2020.41.1937.